II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti dari sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat perkawinan yang sah, maka akan menimbulkan hubungan hukum terhadap harta benda perkawinan. Yang merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan perkawinan antara suami istri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

[1] K.Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

2. Asas-Asas Perkawinan

Beberapa asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain:[2]

1. Perkawinan Monogami

   Perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang menikah lagi dengan wanita lain.

2. Kebebasan Kehendak

   Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain.

3. Pengakuan Kelamin Secara Kodrati

   Kelamin pria dan wanita adalah kodrat yang diciptakan oleh Tuhan, bukan bentukan manusia.

4. Tujuan Perkawinan

   Setiap perkawinan harus mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Perkawinan Kekal

   Sekali kawin dilakukan, berlangsunglah seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu. Perkawinan yang sementara bertentangan dengan asas ini. Jika dilakukan maka perkawinan itu batal.

---

[2] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

6. Perkawinan Menurut Hukum Agama

   Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang akan melakukan perkawinan. Keduanya menganut agama yang sama, jika keduanya berlainan agama maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

7. Perkawinan Terdaftar

   Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

8. Kedudukan Suami-Istri Seimbang

   Suami-Istri mempunyai kedudukan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

9. Poligami sebagai Pengecualian

   Dalam keadaan tertentu monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan ajaran agamanya, dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat.

10. Batas Minimal Usia Kawin

    Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa yaitu sudah genap 21 tahun, tetapi apabila sebelum 21 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan maka batas umur minimal bagi wanita 16 tahun dan bagi pria 19 tahun.

11. Membentuk Keluarga Sejahtera

    Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera artinya cukup sandang, pangan, perumahan yang layak diantara jumlah anggota keluarga yang relatif kecil.

12. Larangan dan Pembatalan Perkawinan

    Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama dan hukum positif. Apabila perkawinan dilangsungkan padahal ada larangan, atau tidak dipenuhi syarat-syarat, maka perkawinan itu batal.

13. Tanggung Jawab Perkawinan dan Perceraian

    Akibat perkawinan suami istri dibebani dengan tanggung jawab, demikian juga apabila terjadi perceraian keduanya menanggung segala akibat perceraian. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab terhadap anak dan terhadap harta kekayaan.

14. Kebebasan Mengadakan Janji Perkawinan

    Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan, yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

15. Pembedaan Anak Sah dan Tidak Sah

    Pembedaan ini perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadi kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan mengenai hak mewaris.

16. Perkawinan Campuran

    Perkawinan campuran terjadi apabila pria dan wanita berlainan kewarganegaraan dan salah satu diantaranya adalah warga negara Indonesia.

17. Perceraian Dipersulit

    Asas ini berhubungan dengan tujuan perkawinan kekal dan kebebasan kehendak. Asas ini menuntut kesadaran pihak-pihak untuk berpikir dan bertindak secara matang sebelum melakukan perkawinan. Sekali perkawinan dilakukan maka sulit dilakukan perceraian.

18. Hubungan dengan Pengadilan

    Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan perceraian, serta akibat hukumnya selalu dimintakan campur tangan hakim (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam). Perbuatan hukum itu misalnya mengenai izin kawin, pelaksanaan talak, perselisihan mengenai harta perkawinan, tentang perwalian, tentang status anak.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan merupakan segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Undang-Undang sebelum perkawinan dilangsungkan, agar perkawinan dapat dilangsungkan maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[3]

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kedua calon mempelai mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak lain.

---

[3] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 76.

2. Pria sudah berumur 19 tahun, dan wanita 16 tahun

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Batas umur ini ditetapkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

3. Izin orangtua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.

4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat melakukan perkawinan lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tentang poligami.

5. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama, yang hendak dikawini

Menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menetukan lain.

6. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu

Menurut ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

7. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan

Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).

9. Tidak ada larangan perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, yaitu antara anak dengan bapak/ibu;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara,antara seorang dengan orangtua, antara seorang dan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan;

e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri,dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian, ada dua macam perceraian yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, sedangkan bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.[4]

[4] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 110.

3. Putusan Pengadilan

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pengertian perceraian dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :[5]

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

[5] Lili Rasjidi, 1983, *Alasan Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni Bandung, hlm. 5.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Putusan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap :[6]

1. Anak, istri, dan suami

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ialah :

a. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

---

[6] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 116.

2. Harta benda perkawinan

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37.

Pasal 35 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;

Ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 menyatakan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, adapun yang dimaksud menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Pengertian dari harta benda perkawinan dapat disimpulkan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami maupun istri.

Harta benda dalam perkawinan terdiri atas tiga macam, yaitu:[7]

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan;
3. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau waris.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama khususnya tentang eksekusi sita marital.

C. Tinjauan Umum Sita

1. Pengertian Sita

Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa, dalam pengertian lain dijelaskan bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Tujuan sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak atas barang agar tidak dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (*illusoir*) apabila hanya menang dalam

[7] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 102.

perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam proses berperkara di pengadilan.

2. Jenis-Jenis Sita

a. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita Jaminan *(Conservatoir Beslag)* adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan, kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada penggugat bahwa kelak gugatannya tidak hampa (*illusoir*) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan).

b. Sita Hak Milik *(Rivindicatoir Beslag)*

Sita Hak Milik *(Rivindicatoir Beslag)* adalah sita yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat mengenai suatu barang bergerak berdasar alasan hak milik Penggugat yang sedang berada di tangan Tergugat. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau Tergugat tidak berhak atasnya.

Dasar hukum Sita Hak Milik *(Rivindicatoir Beslag)* diatur pada Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat 1 RBg bahwa seorang pemilik barang bergerak dapat secara lisan atau secara tertulis mengajukan permohonan kehadapan Ketua Pengadilan

Negeri dalam wilayah hukum tempat pemegang barang itu tinggal atau berdiam, agar barang tersebut disita dari pemegang itu.

c. Sita Harta Bersama *(Marital Beslag)*

Sita Marital *(Marital Beslag)* adalah sita yang diletakkan atas harta bersama suami isteri baik yang berada ditangan suami maupun yang berada ditangan istri apabila terjadi sengketa perceraian, selama berlangsungnya gugatan perceraian tersebut. Sita marital merupakan satu bentuk sita jaminan *(conservatoir beslag)* yang bersifat khusus.

d. Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*)

Sita Eksekusi (*Executoir Beslag*) adalah sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui pelelangan.

Tujuan sita eksekusi terdapat unsur penyitaan agar menjamin tersedianya kekayaan tergugat untuk memenuhi pelaksanaan gugatan seperti yang tercantum dalam putusan, tujuan pokok sita eksekusi adalah perampasan langsung harta kekayaan tergugat untuk segara dijual lelang.

D. Tinjauan Umum Sita Marital

1. Pengertian dan Tujuan Sita Marital

Sita marital (*marital beslag*) adalah suatu tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak menjadi hampa atau dalam pengertian yang lainnya dapat diterjemahkan, bahwa sita marital adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan suami atau istri) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.[8]

Setiap sita mempunyai tujuan tertentu, dalam sita revindikasi bertujuan menuntut pengembalian barang yang bersangkutan kepada Penggugat sebagai pemilik, sita jaminan *(Conservatoir Beslag)* bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai pemenuhan pembayaran utang Tergugat, sedangkan tujuan utamanya sita marital adalah untuk membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.

Akibat hukum adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami atau istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi, dengan demikian pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari

---

[8] Wildan Suyuthi, 2004, *Sita dan Eksekusi*, Tatanusa

Tergugat. Sehubungan dengan itu titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita marital adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian ini tidak dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan barang tersebut, tetapi lebih diarahkan pada masalah pengamanan dan perlindungan harta bersama.

2. Lingkup Penerapan Sita Marital

Secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUHPerdata, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian, akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul diantara suami istri.

a. Pada Perkara Perceraian

Penerapan sita marital yang paling utama pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami istri, maka hukum akan memberi perlindungan kepada suami atau istri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Dengan cara meletakkan sita diatas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta bersama kepada pihak ketiga.

b. Pada Perkara Pembagian Harta Bersama

Secara hukum perkara yang mungkin timbul diantara suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara perceraian tetapi juga pada perkara pembagian harta bersama. Seperti seorang suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonfensi,

menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan, dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama.

c. Pada Perbuatan yang Membahayakan Harta Bersama

Jika berorientasi kepada ketentuan Pasal 186 KUHPerdata maka sita marital dapat diterapkan penegakkannya diluar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama, oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama.

Menurut Pasal 186 KUHPerdata bahwa selama perkawinan berlangsung suami atau istri, dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap Hakim. Permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena :

1. Adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga;
2. Tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat membahayakan keutuhan harta bersama sebagaimana mestinya.

Proses pelaksanaan sita marital tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun proses tata cara pelaksanaa sita marital banyak diatur dalam ketentuan yang ada pada Reglemen Acara Perdata/RV (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No.52 juncto 1849 No.63*) Pasal 823 s/d Pasal 830 Rv. Dalam kebutuhan praktek untuk kepentingan beracara (proses *doelmatigheid*) tidak ada salahnya dapat berpedoman pada ketentuan pasal-pasal Reglemen Acara Perdata/RV (*Reglement Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No.63*) untuk melaksanakan sita marital karena sita marital itu merupakan bentuk sita khusus yang hanya diletakkan atas harta perkawinan, dengan tujuan untuk membekukan harta bersama suami istri, agar terjamin selama proses perceraian/pembagian harta bersama berlangsung. Proses pelaksanaannya tidak mengacu pada tata cara pelaksanaan sita-sita pada umumnya yang diatur dalam HIR, namun dapat berpedoman ketentuan Pasal 823 s/d 830 Reglemen Acara Perdata/Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No.63*).

Cara melaksanakan sita marital melalui tahap-tahap adanya :

a. Penyegelan;
b. Percatatan;
c. Penilaian harta bersama;
d. Penyitaan harta bersama.

E. Tinjauan Umum Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Menurut M. Yahya H. adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.[9]

Menurut Prof.R. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan militer (angkatan bersenjata).[10]

Menurut Djazuli Bachar adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.[11]

---

[9] M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* cet.3, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 1.
[10] R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, Binacipta, Bandung, hlm. 30.
[11] Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum,* hlm. 6.

Menurut R. Supomo adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan. [12]

Secara umum, pengertian eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (upaya hukum paksa) putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela sesuai dengan Pasal 195 Ayat 1 HIR.[13]

Eksekusi sendiri memiliki azas-azas yang harus dipenuhi, salah satu azas tersebut adalah menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht vangewijsde*) adalah yang dapat "dijalankan", sehingga tidak semua putusan Pengadilan bisa dieksekusi.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah:

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti.

---

[12] R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 119.

[13] Moch. Djais dan RMJ. Koosmargono, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Oetama, Semarang, hlm. 220.

2. Sumber Hukum Eksekusi

Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bahagian kelima mulai pasal-pasal 195 s. d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedang untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan bahagian keempat pasal-pasal 206 s.d. 25 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (Verzet) serta akta otentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta grosse hipotik dan surat hutang dengan kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[14]

Selain peraturan peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu :

1. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 Ayat 4 yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan agar prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.
2. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 juncto Pasal 60 Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

[14] Djazuli Bachar, *Op.cit*, hlm. 12.

3. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb.1982 No. 152 Pasal 2 Ayat 5 menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, Pasal 3 Ayat 5 alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 Pasal 4 Ayat 5 dan pasal-pasal lain yang berhubungan).
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
5. SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.[15]

[15] Djazuli Bachar, *Op.cit*, hlm. 18-19.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:

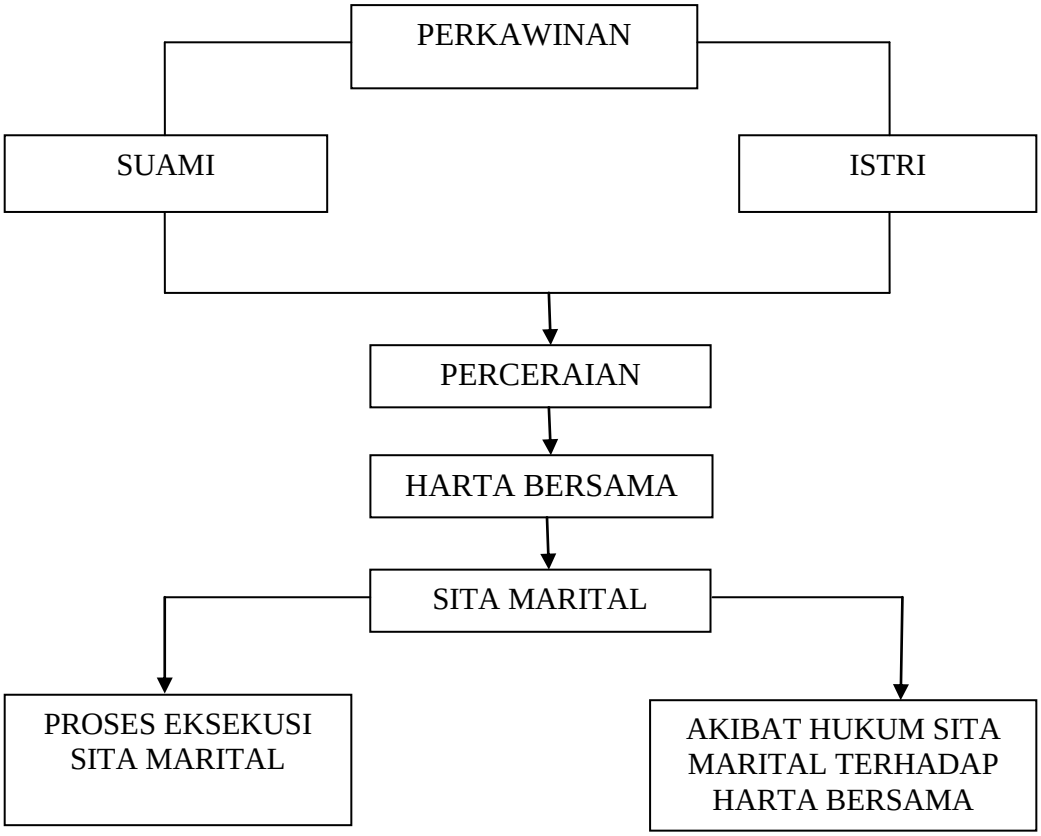

Keterangan:

Dalam perkawinan antara suami dan istri, terdapat harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara suami dan istri. Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah terkait masalah harta benda perkawinan khususnya terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, maka dari itu, untuk menjaga harta tetap utuh selama proses perceraian adalah dengan cara menerapkan sita marital. Dalam menerapkan sita marital perlu diketahui bagaimana proses eksekusi sita marital terhadap harta bersama tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh proses sita marital.